

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS KESEHATAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Solok Jalan Raya Solok - Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat Telepon (0755) 31589 Faks.(0755) 31589 Email : dinkes.kabsolok01@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK NOMOR: 600/18 / DINKES-2018

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA BERPRESTASI KABUPATEN SOLOK TAHUN 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN,


- Menimbang: a
 - a bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan, pemerataan pelayanan melalui Puskesmas serta meningkatkan gairah dan prestasi kerja di Kabupaten Solok perlu diadakan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi;
 - b bahwa berdasarakan hasil penilaian yang dilakukan oleh panitia Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi Kabupaten Solok tahun 2018 perlu ditetapkan pemenang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi Kabupaten Solok Tahun 2018;

Mengingat:

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuaran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tenbtang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 11 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018;
- 14 Peraturan Bupati Solok Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Tenaga Kesehatan Teladan dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi Kabupaten Solok Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Kesehatan.

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka Pada tanggal 19 Marek

The second second

Pembina Tk I NIP. 19690210 200312 2 002

Kepala,

2018

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR: 800/28/Dinles - 2018
TANGGAL: 13 March 2018

TENAGA KESEHATAN TELADAN DAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA BERPRESTASI KABUPATEN SOLOK **TAHUN 2018**

A. Tenaga Kesehatan Teladan

1. Kategori Tenaga Medis

a. Peringkat I : drg. Hermawan Adi P

b. Peringkat II : drg. M. Yones Indra

: dr. Nova Oktavia c. Peringkat III

2. Kategori Tenaga Keperawatan

: Eka Susanti, AMK a. Peringkat I

b. Peringkat II : Nofrizal Hendra, S. Kep

: Ns. Ade Zulfian, S. Kep c. Peringkat III

3. Kategori Tenaga Kesehatan Masyarakat

: Ahmad Khaidir, AMKL a. Peringkat I

b. Peringkat II : Maiyulia Fitriana

c. Peringkat III : Delfa Roza, Amd. AK

4. Kategori Tenaga Gizi

a. Peringkat I : Winda Aryani, AMG

b. Peringkat II : Fifi Gumanti, AMG

: Rama Warizona, AMG c. Perinkat III

B. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi

: Puskesmas Singkarak 1. Peringkat I

: Puskesmas Tanjung Bingkung 2. Peringkat II

3. Peringkat III : Puskesmas Paninjawan

> dr. Hj. Sri Efianti, M.Kes Pembina Tk I

NIP. 19690210 200312 2 002

pala,